

ETIKA PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM: TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI

Dian Eka Kusuma Wardani¹, Erwin Natsir²
Universitas Sawerigading Makassar^{1,2}
Email Corresponding Author: dianunsa@gmail.com

Abstrak

Etika profesi merupakan landasan moral yang mendasari perilaku dan tanggung jawab seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam bidang hukum, penerapan etika profesi memiliki peran strategis untuk menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika profesi dalam ranah hukum serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas mengenai kode etik profesi hukum, masih terdapat pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan, konflik kepentingan, dan lemahnya sanksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan pendidikan etika yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Profesi, Kode Etik, Profesi Hukum

Abstract

Professional ethics are the moral foundation that underlies the behavior and responsibilities of a professional in carrying out his/her duties. In the legal field, the application of professional ethics has a strategic role in maintaining integrity, justice, and public trust in the legal profession. This article aims to analyze the concept of professional ethics in the legal realm and the challenges faced in its implementation in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a conceptual approach and case study analysis. The results of the study show that although there have been clear regulations regarding the code of ethics of the legal profession, there are still violations caused by lack of supervision, conflicts of interest, and weak sanctions. To overcome this problem, strengthening regulations, stricter supervision, and ongoing ethics education are needed.

Keywords: Professional Ethics, Code of Ethics, Legal Profession.

A. PENDAHULUAN

Etika profesi adalah norma yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks profesi hukum, etika tidak hanya berfungsi untuk menjaga profesionalisme, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan transparan. Profesi hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, dan notaris, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur norma demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat. Kode etik menjadi salah satu norma etika yang

ditegakkan untuk mengatur berbagai kelompok tertentu. Penegakan kode etik masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan.

Profesi yang bergerak di dalam bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya dilengkapi dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Tolak ukur utama dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis. (<https://fahum.umsu.ac.id/pentingnya-etika-dalam-profesi-pada-bidang-hukum/> ; akses 5 Februari 2024)

Sebagaimana kita ketahui bahwa pentingnya etika profesi hukum dalam profesi di bidang hukum karena semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan, merupakan manifestasi konkrit dari kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah disepakati dalam upaya pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu bertumpu pada norma-norma hukum yang ada pada lingkungan bermasyarakat. Jika manusia tidak berpijak pada norma yang ada maka akan adanya sosialisasi bermasyarakat yang bias. Sebab tidak menutup kemungkinan manusia memiliki perilaku menyimpang dari norma yang ada, yang disebabkan karena terpengaruh oleh hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya bagi pengemban profesi hukum. Berjalantidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesionalitas hukum yang menjalani profesinya tersebut. Profesi hukum itu terikat oleh aturan dan kode etik. Dalam aturan hukum, adanya sanksi yang diterapkan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrative. Dan dalam kode etik juga terdapat sanksi yang diterapkan yaitu sanksi profesi dan terkadang dapat juga dihubungkan dengan sanksi administrative (<https://www.kompasiana.com/sindyoctaviani8127/635689a508a8b514fd21a9a2/pelanggaran-kode-etik-profesi-hukum-akibat-dari-kurangnya-profesionalitas-pengemban-profesi-hukum> ; Akses 5 Februari 2024)

Hubungan yang dimiliki oleh Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan-aturan main yang ada di dalamnya. Agar suatu permainan sepak bola tersebut dapat berjalan semestinya maka para pemainnya harus mentaati larangan-larangan maupun perintah yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di

sini adalah mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum (Edy Saputra Hasibuan ; 2023)

Namun, dalam praktiknya, penerapan etika profesi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran kode etik, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi, masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep etika profesi dalam hukum, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Etika dan profesi hukum memiliki kaitan yang erat karena etika profesi hukum merupakan landasan moral yang mengatur perilaku praktisi hukum. Etika profesi hukum yang baik dapat membantu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan etika dan profesi hukum:

1. Landasan moral (<https://janabadra.ac.id/2024/pengertian-etika-dan-tanggung-jawab-profesi-dalam-ilmu-hukum/> ; akses 5 Februari 2024)
Etika profesi hukum merupakan landasan moral yang mengatur perilaku praktisi hukum
2. Penegakan hukum
(<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/> ; akses 5 Februari 2024) .
Etika profesi hukum berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan
3. Kepentingan klien
(<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/78menjalankan%20ugas%20profesinya.-jamin> ; akses 5 Februari 2024)
Kode etik profesi hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat karena setiap klien merasa kepentingannya terjamin
4. Perilaku yang baik
(<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/text=menjalankan%20ugas%20profesinya.-jamin> ; akses 5 Februari 2024)
Etika profesi hukum mendorong praktisi hukum untuk berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat
5. Pembuatan keputusan (<https://janabadra.ac.id/2024/pengertian-etika-dan-tanggung-jawab-profesi-dalam-ilmu-hukum/> ; akses 5 Februari 2024)
Etika profesi hukum melibatkan penerapan nilai-nilai moral dalam proses pengambilan keputusan hukum
6. Integritas sistem hukum
(<https://janabadra.ac.id/2024/pengertian-etika-dan-tanggung-jawab-profesi-dalam-ilmu-hukum/> ; akses 5 Februari 2024)
Etika profesi hukum menjaga integritas sistem hukum.
7. Keadilan tanpa diskriminasi
Etika profesi hukum memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.
8. Tanggung jawab moral dan hukum
(<https://janabadra.ac.id/2024/pengertian-etika-dan-tanggung-jawab-profesi-dalam-ilmu-hukum/> ; akses 5 Februari 2024)

Praktisi hukum harus mematuhi tanggung jawab moral dan hukum, seperti kepatuhan terhadap hukum dan regulasi

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu Negara dengan warga negaranya, Negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya. Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara professional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang professional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini. Dalam keberadaannya, setiap code of conduct atau professional ethics dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni (Edy Saputra Hasibuan ; 2023):

- 1) Kewajiban bagi diri sendiri
- 2) Kewajiban bagi umum
- 3) Kewajiban bagi yang dilayani
- 4) Kewajiban bagi profesinya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis studi kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan konsep etika profesi, menganalisis tantangan implementasi, dan memberikan rekomendasi strategis.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Etika Profesi dalam Hukum

Etika profesi dalam hukum mencakup prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku profesional. Kode etik advokat, hakim, jaksa, dan notaris dirancang untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi hukum. Prinsip utama etika profesi

hukum meliputi kejujuran, tanggung jawab, independensi, dan penghormatan terhadap hukum.

2. Tantangan Implementasi Etika Profesi Hukum

- a. Konflik Kepentingan: Banyak kasus di mana profesional hukum terjebak dalam situasi konflik kepentingan, baik secara pribadi maupun institusional.
- b. Pengawasan yang Lemah: Lembaga pengawas profesi hukum, seperti organisasi advokat atau Majelis Kehormatan Hakim, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan wewenang.
- c. Sanksi yang Tidak Efektif: Banyak pelanggaran kode etik yang tidak disertai dengan sanksi tegas, sehingga menurunkan efek jera.
- d. Minimnya Pendidikan Etika: Kurangnya pelatihan etika yang berkelanjutan bagi profesional hukum menjadi faktor yang memperburuk pelanggaran kode etik.

Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri. F. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

3. Dampak Pelanggaran Etika Profesi

Pelanggaran kode etik dalam profesi hukum berdampak negatif, baik terhadap kredibilitas individu maupun institusi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

4. Strategi Penguatan Etika Profesi Hukum

- a. Penguatan Regulasi: Revisi peraturan untuk mempertegas kewajiban etika dan meningkatkan sanksi bagi pelanggar.
- b. Peningkatan Pengawasan: Optimalisasi peran lembaga pengawas profesi hukum dengan dukungan sumber daya yang memadai.
- c. Pendidikan Etika: Integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi profesional hukum.
- d. Kampanye Kesadaran Publik: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya etika dalam profesi hukum untuk mendorong akuntabilitas.

Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar

penyimpanganpenyimpangan dalam profesi hukum dapat terhidarkan, yakni sebagai berikut:

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Etika profesi hukum adalah pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kode etik profesi hukum, tantangan implementasi masih signifikan. Pelanggaran etika yang disebabkan oleh konflik kepentingan, pengawasan yang lemah, dan sanksi yang tidak efektif memerlukan perhatian serius.

2. SARAN

- a. Pemerintah dan organisasi profesi hukum perlu merevisi dan memperkuat regulasi terkait kode etik profesi hukum.
- b. Lembaga pengawas profesi hukum harus diberikan sumber daya dan wewenang yang memadai untuk meningkatkan pengawasan.
- c. Pendidikan etika perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan hukum dan dilakukan secara berkelanjutan bagi profesional hukum.
- d. Kampanye kesadaran etika perlu ditingkatkan untuk mendorong profesional hukum menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan profesi hukum di Indonesia dapat menjadi lebih berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.kompasiana.com/sindyoctaviani8127/-kode-etik-profesi-hukum-akibat-dari-kurangnya-profesionalitas-pengembangan-profesi-hukum>
- <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/1961/1474/#:~:text=Oyang,Kurang%20kesadaran%20kepedulian%20sosial.>
- <https://dih.untag-sby.ac.id/berita-1692-pelanggaran-kode-etik.html>
- <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10856/1/Etika%20Profesi%20Hukum.pdf>
- <https://repository.ubharajaya.ac.id/23197/1/MODUL%20ETIKA%20DAN%20TANGGUNG%20JAWAB%20PROFESI%20-%20GENAP%202022-2023.pdf>
- <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3913#:~:text=Etika%20dalam%20profesi%20hukum%20memiliki,wujud%20penegakan%0berkeadilan.>
- <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/783/686/#:~:text=menjalankan%20tugas%20profesinya.-jamin.>
- <https://janabadra.ac.id/2024/pengertian-etika-dan-tanggung-jawab-profesi-dalam-ilmu-hukum/>
- <https://fahum.umsu.ac.id/pentingnya-etika-dalam-profesi-pada-bidang-hukum/>
- Serlika Aprita. (2019). Etika Profesi Hukum. Refika